

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem kaidah atau aturan¹

2. Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris yaitu, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati maupun perilaku

¹ Ranuhandoo, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm.419

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.

B. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.²

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data dalam penelitian lapangan terdiri dari:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti.⁴ Responden yang diharapkan data memenuhi informasi yang dibutuhkan, yaitu:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- 2) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

² Soejono Soekanto dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.35.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

⁴ Saifudin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.91.

Penelitian ini dilakukan di :

Kabupaten Pringsewu, Lampung

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden.⁵ Yaitu diantaranya berupa ketentuan pemutakhiran data pemilih tetap

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mempelajari literature karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan diperoleh dari penelitin kepustakaan

⁵ *Ibid*, hlm.91.

⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.52.

untuk mendukung bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara

⁷ *Ibid*, hlm.52.

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota

- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁸ Misalnya:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸ *Ibid*, hlm.52.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang undangan serta hasil hasil laporan permasalahan yang diteliti dan wawancara dengan cara tanya jawab dilakukan kepada responden yang nanti akan diolah dan diteliti untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis serta di paparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada tahun 2017

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian menghasilkan suatu uraian yang bersifat

deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm.68-69.